



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

P U T U S A N

Nomor : 88/G/2009/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Drs. INDRA SURYANATA, SH.,MM.,M.Hum, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/e Pembantu Pimpinan pada Inspektorat Jenderal Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, bertempat tinggal di Pondok Lestari Blok B.3 No. 7, Karang Tengah, Ciledug Jl. Ciledug Raya, Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili hukum kepada :

H. SUHARDI SOMOMOELJONO, SH.,MH ; -----

H. ABDURAHMAN TARDJO, SH ;

RIKI M MUCHTAR, SH ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SUHARDI SOMOMOELJONO, SH., MH & ASSOCIATES (SHD),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Citylofts- Sudirman Lantai 17
Unit 09, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta
10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 12 Mei 2009, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Negara
Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta
Pusat, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 88/PEN-DIS/2009/PTUN-JKT tanggal 26
Mei 2009 tentang penetapan pemeriksaan perkara ini dengan
acara biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 88/PEN/2009/PTUN.JKT tanggal 26
Mei 2009 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 88/PEN-
HS/2009/PTUN-JKT, tertanggal 27 Mei 2009 tentang Penetapan
Hari Sidang ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ; ----

Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis maupun surat- surat lainnya yang diajukan oleh Pihak Penggugat yang berperkara di persidangan ; -

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Mei 2009 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Mei 2009 di bawah Register perkara Nomor : 88/G/2009/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 23 Juni 2009, telah mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut : -----

Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang- Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 2 Januari 2008, telah
Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 365/MEN/XII 2007 tanggal 14-12-2007, di mana dalam lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang menjadi satu kesatuan dalam kolom keterangan tertera sebagai berikut :

"Bebas Tugas Tmt, 1-1-2008 s.d. 31-1-2009, Pensiun Tmt 1-2-2009"

Pada tanggal 5 Mei 2009, pihak Penggugat menerima surat dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia bernomor B. 496/Setkab/KP/III/2009 tertanggal 19 Maret 2009, yang berisikan antara lain petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009, di mana dalam lampiran II Keputusan Presiden yang menjadi satu kesatuan dengan keputusan Presiden tersebut, pada **no urut 92, kolom 6 tertera berhenti t.m.t pada 31-12-2008, dan pada kolom 7 tertera Pensiun t.m.t. pada 1-1-2009** ;

Bahwa selain kesalahan pada lampiran II, No urut 92, kolom 6, kesalahan juga terjadi pada masa kerja pada lampiran I pada obyek sengketa, di mana dalam **lampiran I Keputusan Presiden yang menjadi satu kesatuan dengan obyek sengketa, pada No Urut 92 kolom 5 dan kolom 10 untuk masa kerja tertera 33 tahun 9 bulan, sedangkan pada lampiran II pada obyek sengketa pada No. Urut 92 kolom 10 untuk masa kerja tertera 35 tahun 6 bulan.** Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini jelas membuat Penggugat mempertanyakan acuan mana yang dipakai pihak Tergugat dalam menetapkan masa kerja dan pengabdian Penggugat kepada Negara ?. Hal ini jelas membuktikan objek sengketa dibuat dengan kelalaian, dan ketidakcermatan pihak Tergugat. Namun jika pihak Tergugat menggunakan acuan ketika Penggugat mulai bekerja dan mengabdikan kepada Negara baik sebelum dan sesudah pengangkatan maka **masa pengabdian Penggugat kepada Negara adalah terhitung selama 35 tahun 6 bulan** ; -----

Bahwa dengan adanya kelalaian tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan berhenti dan memasuki masa pensiun Penggugat antara Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 365/MEN/XII 2007 tanggal 14-12-2007 yang menjadi acuan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 telah berakibat hukum yaitu pada tanggal 17-4-2009, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Inspektorat Jenderal telah mengeluarkan surat bernomor 03/IJ/SKPP- PEN/IV/2009, perihal surat keterangan penghentian pembayaran, di mana kelebihan pembayaran gaji dijadikan hutang Penggugat kepada Negara dan berkurangnya masa kerja dan pengabdian pihak Penggugat kepada Negara. Dengan adanya kelalaian dari pihak Tergugat kemudian resiko dibebankan kepada pihak Penggugat telah menimbulkan ketidakadilan dan tidak adanya kepastian hukum, sementara selama ini pihak

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengabdikan kepada Negara dengan tanpa
cela ;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 terutama Pasal 3 jo Pasal 29 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pemberlakuan masa pensiun dihitung berdasarkan usia Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sehingga dengan demikian jika melihat tanggal lahir pihak Penggugat tanggal 17-2-1951, **maka seharusnya pensiun baru dimulai tanggal 1 Maret 2009.** Dengan demikian Penggugat telah dirugikan secara nyata oleh pihak Tergugat ;

Bahwa pihak Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Presiden telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 terutama Pasal 3 jo Pasal 29 dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, di antaranya adalah Asas Kecermatan, Asas Kehati-hatian, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah berakibat fatal dan merugikan pihak Penggugat, terutama hak-hak pensiun Penggugat yang diatur dalam Pasal 1602 (b) KUH Perdata tentang perjanjian kerja (perikatan) yang berasaskan “
NO WORK NO PAY “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena kelalaian, ketidakcermatan pihak Tergugat dan adanya perbedaan antara Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 365/MEN/XII 2007 tanggal 14-12-2007 yang menjadi acuan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009, maka pihak Penggugat pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 'Keputusan Tergugat dapat dituntut agar dinyatakan batal dan tidak sah.'. Sebagaimana Penggugat kutip sebagai berikut "

"Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi" ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sewajarnya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 sepanjang menyangkut Lampiran II No urut 92 kolom 6 perihal Berhenti t.m.t. dan kolom 7 perihal Pensiun t.m.t. serta mewajibkan pihak Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang

menyangkut Lampiran II No urut 92 kolom 6 dan kolom 7

dan menggantinya dengan keputusan yang baru ;

Bahwa oleh karena dalam obyek sengketa juga terdapat perbedaan antara Lampiran I dengan Lampiran II menyangkut masa kerja, maka Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 sepanjang menyangkut Lampiran I No. Urut 92 kolom 5 dan kolom 10 perihal masa kerja 33 tahun 9 bulan, mencabut Lampiran I Obyek Sengketa dan mewajibkan agar pihak Tergugat menyesuaikan dengan masa kerja sebagaimana Lampiran II No urut 92 kolom 5 yaitu 35 tahun 6 bulan ; -----

Bahwa melalui Pengadilan ini, pihak Penggugat memohon agar segala biaya perkara dibebankan kepada pihak Tergugat ;

Maka, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 **sepanjang menyangkut Lampiran II No urut 92 kolom 6 perihal Berhenti t.m.t. dan kolom 7**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal **Pensiun t.m.t. dan Lampiran I No urut 92**

kolom 5 dan kolom 10 perihal masa kerja ;

Mewajibkan pihak Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/K Tahun 2009 Tanggal 3 Maret 2009 **sepanjang menyangkut Lampiran II No urut 92 kolom 6 perihal Berhenti t.m.t. dan kolom 7 perihal Pensiun t.m.t. dan Lampiran I No urut 92 kolom 5 dan kolom 10 perihal masa kerja ;**

Mewajibkan pihak Tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat **Keputusan Presiden yang baru** dengan mencantumkan masa kerja dan mulai pensiun yang menjadi seharusnya ;

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila pihak Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat tidak memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis dan Pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Majelis Hakim melalui surat tertanggal 23 Juni 2009, 30 Juni 2009, 7 Juli 2009, 14 Juli 2009 ; -

Bahwa Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 88/G/2009/PTUN-JKT tanggal 21 Juli 2009 tentang Mewajibkan Presiden Republik Indonesia atau kuasanya yang sah untuk hadir dan/atau menanggapi gugatan Penggugat ;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda P - 1 s/d P - 6 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Petikan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.365/MEN/XII/2007 tanggal 14- 12- 2007 tentang Pemberian Bebas Tugas ; (Sesuai dengan aslinya) ;

2. Bukti P - 2 : Tanda Terima Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 11/K Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009, nomor urut 92 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun atas nama sdr. Drs. Indra Suryanata, S.H., M.M., M.Hum, yang diterima oleh Penggugat tanggal 5 Mei 2009 dari petugas Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ; (Foto copy) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P - 3 : Surat dari Sekretaris Kabinet RI Nomor B.496/Set.Kab/KP/III/2009, tertanggal 19 Maret 2009 yang berisikan Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 11/K Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009, tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun ; (Foto copy) ; ----
4. Bukti P - 4 : Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-2264/MEN/SJ- D/78 tanggal 26-7-1978 ; (Foto Copy) ; -----
5. Bukti P - 5 : Petikan Keputusan Presiden RI No. 050/TK/Tahun 2005 tanggal 2 Agustus 2005 yang memberikan anugrah tanda kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada Penggugat berkat pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil selama tiga puluh tahun secara terus - menerus kepada Negara Republik Indonesia ; (Foto copy) ;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bukti P - 6 : Surat Pengantar dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Inspektorat Jenderal kepada Kepala Kantor PT. Taspen (Persero) cabang Serang tanggal 17 April 2009 yang berisikan surat bernomor 03/IJ/ SKPP-PEN/IV/2009, perihal surat keterangan penghentian pembayaran ; (Foto copy) ;

Bahwa, Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 18 Agustus 2009 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Kesimpulan Penggugat tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini ;

Bahwa akhirnya Pihak Penggugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mohon putusan ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor : 11/K Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 sepanjang menyangkut lampiran II No. Urut 92 kolom 6 perihal berhenti t.m.t dan kolom 7 perihal Pensiun t.m.t dan Lampiran 1 No. Urut 92 kolom 5 dan kolom 10 perihal masa kerja, yang selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa (vide bukti P-3) ; ----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 13 Mei 2009, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Mei 2009, sehingga gugatan diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menanggapi dan tidak hadir selama persidangan berlangsung walaupun Pengadilan telah memanggil secara patut sesuai dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor : 88/G/2009/PTUN-JKT tanggal 21 Juli 2009 yang pada pokoknya persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tidak menanggapi gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan Penggugat tersebut, karena berdasarkan keterangan lisan calon Kuasa Hukum Tergugat dari Jaksa Pengacara Negara atas nama B. Maria Erna. E, SH.,MH dan Laswan, SH bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tersebut yang bersangkutan belum dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus karena belum adanya Surat Gugatan sebagai syarat membuat Surat Kuasa Khusus di kantor Tergugat, sehingga ketika Pengadilan mengirimkan gugatan disusul dengan daftar bukti dan kesimpulan Penggugat, Tergugat tetap tidak menanggapi ; dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya secara sukarela ;

Menimbang, bahwa walaupun Kuasa Tergugat datang pada saat acara putusan dengan membawa Surat Kuasa Khusus namun Majelis Hakim berpendapat acara jawab menjawab dan pembuktian telah selesai dan melanjutkan acara dengan putusan ;-----

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibantah atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat, sehingga merupakan dalil- dalil tetap yang tidak perlu dibuktikan lagi dan merupakan fakta hukum, adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11/K Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 sepanjang menyangkut lampiran II No. Urut 92 kolom 6 perihal berhenti t.m.t dan kolom 7 perihal Pensiun t.m.t dan Lampiran 1 No. Urut 92 kolom 5 dan kolom 10 perihal masa kerja (vide bukti P-3) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah diberi meterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 ;

Menimbang, bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti- bukti Surat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga harus dinyatakan batal atau sebaliknya gugatan Penggugat haruslah ditolak karena dari

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi prosedural maupun substansial ternyata obyek sengketa dalam perkara ini tidaklah terdapat cacat yuridis sebagaimana yang didalilkan dalam alasan-alasan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan telah memenuhi kriteria ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Oleh karenanya Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut harus dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Tergugat dianggap tidak menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat, bukti-bukti surat sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkara tersebut diatas, Pengadilan dapat berkesimpulan, sebagai berikut : -----

Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-2264/MEN/SJ-D/78 tanggal 26-7-1978 terhitung mulai tanggal 1 September 1978, pada Satuan Organisasi/Unit Kerja Kanwil DitJenTrans Prop.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi di Jambi (bukti P-4) ;

Bahwa Penggugat selama menjadi Pegawai Negeri Sipil telah menerima Tanda Kehormatan “ Satyalancana Karya Satya XXX Tahun “ berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 050/TK/Tahun 2005 (bukti P-5)

Bahwa kepada Penggugat diterbitkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.365/MEN/XII/2007 tanggal 14-12-2007 tentang Pemberian Bebas Tugas (bukti P-1) ;

Bahwa akhirnya Penggugat menerima Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11/K Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian Dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Dengan Hak Pensiun, melalui Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kepala Biro Pengangkatan Dan Pensiun (P-3) ;

Menimbang, bahwa menunjuk bukti P-3, yakni Surat Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, pada konsideran memutuskan :

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan Pertama :

mengangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini dan kepadanya diberikan gaji serta penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

Kedua :

memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran II Keputusan Presiden ini dengan hak pensiun dan kepadanya diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama bekerja pada pemerintah ;

Menimbang, bahwa menurut dalil gugatan Penggugat bahwa Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkan keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, khususnya penghitungan masa pensiun yang terdapat pada lampiran I dan II adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya pensiun dimulai tanggal 1 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti yang diajukan pihak Penggugat dihubungkan dengan Surat Keputusan Obyek Sengketa, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa didasarkan atas keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.365/MEN/XII/2007 tanggal 14-12-2007 (bukti P-1) ;

Bahwa masa kerja yang terdapat pada kolom lampiran I dan II Keputusan yang menjadi obyek sengketa terdapat perbedaan masa kerja, pada kolom lampiran I masa kerja 33 Tahun 9 Bulan dan pada lampiran II masa kerja 35 Tahun 6 Bulan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam menentukan masa pensiun seorang Pegawai Negeri Sipil dihitung berdasarkan tanggal bulan dan tahun kelahiran, dalam hal ini Penggugat lahir tanggal 17-2-1951 yang seharusnya yang bersangkutan menjalani masa pensiun 1 Maret 2009, dan penghitungan masa kerja Penggugat terlihat pada kolom lampiran I dan II terdapat perbedaan penghitungan dimana dalam kolom lampiran I masa kerja tercatat 33 Tahun 9 Bulan dan pada kolom lampiran II masa kerja tercatat 35 Tahun 6 Bulan yang mana menimbulkan ketidak pastian hukum ; sehingga hal ini dinilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya asas kecermatan dan asas kepastian hukum ;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat dalam mengambil keputusan telah bertindak sewenang-wenang dalam arti bahwa Tergugat tidak memperhatikan atau mempertimbangkan semua unsur-unsur yang terkait dengan kepentingan lain khususnya kepentingan Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah diuraikan diatas, terbukti Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa tersebut (bukti P-1) tidak berdasarkan hukum sebagaimana terurai tersebut diatas, maka karenanya keputusan Tergugat tentang Kenaikan Pangkat Pengabdian dan Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan batal sepanjang menyangkut kolom masa kerja pada lampiran I dan Lampiran II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terbukti Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa karena melanggar asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecermatan, asas kepastian hukum dengan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka karenanya tuntutan pokok

Penggugat agar : -----

Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11/K Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 sepanjang menyangkut lampiran II No. Urut 92 kolom 6 perihal berhenti t.m.t dan kolom 7 perihal Pensiun t.m.t dan Lampiran 1 No. Urut 92 kolom 5 dan kolom 10 perihal masa kerja ;

Mewajibkan pihak Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11/K Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 sepanjang menyangkut lampiran II No. Urut 92 kolom 6 perihal berhenti t.m.t dan kolom 7 perihal Pensiun t.m.t dan Lampiran 1 No. Urut 92 kolom 5 dan kolom 10 perihal masa kerja ; -----

Mewajibkan pihak Tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat Keputusan Presiden yang baru dengan mencantumkan masa kerja dan mulai pensiun yang menjadi seharusnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, dan Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang terkait dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor : 11/K Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 sepanjang menyangkut lampiran II No. Urut 92 kolom 6 perihal berhenti t.m.t dan kolom 7 perihal Pensiun t.m.t dan Lampiran 1 No. Urut 92 kolom 5 dan kolom 10 perihal masa kerja ;

Mewajibkan pihak Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 11/K Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 sepanjang menyangkut lampiran II No. Urut 92 kolom 6 perihal berhenti t.m.t dan kolom 7 perihal Pensiun t.m.t dan Lampiran 1 No. Urut 92 kolom 5 dan kolom 10 perihal masa kerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan pihak Tergugat untuk memproses dan menerbitkan surat Keputusan Presiden yang baru dengan mencantumkan masa kerja dan mulai pensiun yang menjadi seharusnya ;
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 364.000,- (Tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN**, tanggal

24 AGUSTUS 2009 oleh kami **FARI RUSTANDI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **MULA HAPOSAN SIRAIT, SH., MH** dan **MUSTAMAR SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **25 AGUSTUS 2009** oleh kami Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MARIA MAGDHALENA HUTAPEA SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

t.t.d

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor : 88/G/2009/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FARI RUSTANDI, S.H.

MULA HAPOSAN SIRAIT, S.H., M.H.

t.t.d

MUSTAMAR, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

MARIA MAGDHALENA HUTAPEA,

S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	320.000,-
3. Materai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Leges Putusan	Rp.	3.000,-
		----- +
	Jumlah	Rp.
364.000,-		

(Tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah)